BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini, sektor jasa merupakan sektor yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan berbagai negara, termasuk Indonesia. Semakin maju suatu negara, semakin besar peran sektor jasanya. Saat ini sektor jasa masih menjadi penyumbang nilai tambah perekonomian dan penyerapan tenaga kerja terbesar. Banyak sekali berbagai jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen salah satunya yaitu jasa akuntan publik.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Akuntan Publik bertugas untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dan memberikan suatu pendapat apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam melaksanakan audit, auditor bukan hanya semata untuk kepentingan klien, namun

juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, seperti calon investor, investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-keputusan strategi yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab untuk memberi keyakinan memadai dan opini tentang kewajaran laporan keuangan.

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Oleh sebab itu, profesionalisme akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor harus mempunyai pedoman yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Sebagaimana definisi kualitas audit yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim *et al* (2007) Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan. Peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada sikap dan keahlian yang dimiliki auditor. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit dalam setiap penugasannya. Diperkuat dengan De Angelo (1981) dalam Alim *et al* (2007), bahwa semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan serta melaporkannya, baik dalam pelanggaran

yang ada dalam sistem akuntansi maupun dalam pencatatan maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

Walaupun Akuntan Publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasannya, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP itu sendiri, yang dapat mengindikasikan bahwa masih rendahnya kualitas audit yang di berikan oleh KAP. Maraknya kasus yang terjadi telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik.

Kasus dalam negeri yang pertama, Kemenkeu - Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai unit terkait yang melakukan pembinaan terhadap profesi Akuntan Publik, memutuskan bahwa auditor (Akuntan Publik) beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk. per 31 Desember 2018 dinyatakan bersalah. "Kami menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh terhadap opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Jadi, ada dua isu penting yaitu pertama dari auditornya dan kedua dari Kantor Akuntan Publiknya," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu) Hadiyanto pada konferensi pers terkait Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. pada Jumat, (28/06).

Sanksi yang diterima oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea adalah pembekuan izin selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen

(LAI). Auditor ini belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Tim P2PK telah memutuskan untuk pertama, memberikan pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019).

Sedangkan sanksi bagi KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu, (Jakarta, 28/06/2019).

(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akuntan-publik-dan-kantor-akuntan-publik-pt-garuda-tbk-dinyatakan-bersalah/)

Kasus kedua dalam negeri terlihat dari diambilnya tindakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP) yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang telah dinilai tidak memberikan opini sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP *Finance*. Tetapi, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri

keuangan non bank (IKNB) yang artinya untuk sementara waktu mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan.

Sementara untuk kedua AP, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10). Dan "Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (Dea Chadiza Syafina, 2018, Kasus SNP Finance dan Pertaruhan Rusaknya Reputasi Akuntan Publik, (www.tirto.id, diakses Tanggal 08 Oktober 2018).

Kasus ketiga yaitu, Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melalukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, "Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai," demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita Reuters, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Temuan itu

berawal ketika Kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi. (https://bisnis.tempo.co/read/845604/)

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, salah satunya yaitu sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar auditing SPAP (2001:150.1) dalam Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu (2012) adalah keahlian dan *due professional care*. Selain itu, auditor juga harus memiliki tanggungjawab (akuntabilitas) terhadap profesinya . Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

No	Peneliti	Tahun	Akuntabilitas Auditor	Kompetensi Auditor	Independensi Auditor	Pengalaman Kerja	*Time Budget Pressure*	*Due Profesional Care*	Motivasi Auditor	Etika Profesi Auditor
1	Inka Dwi Anggraini	2014	✓	✓	-	-	-	-	-	-
2	William Jefferson dan ketut Budiartha	2015	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
3	Nolanda Dwi	2015	✓	✓	✓	-	✓	x	✓	-
4	Andrean Jean Dicoza	2017	-	-	-	-	✓	✓		-
5	Sri Endah	2018	x	✓	-	✓	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan: Tanda (√) = Berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Tanda (x) = Tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh William Jefferson dan Ketut Budiartha (2015) yang berjudul Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. Variabel yang diteliti oleh Ketut Budiartha ini adalah Independensi (X1), Pengalaman Kerja (X2), *Due Professional Care* (X3), Akuntabilitas (X4) dan Kualitas Audit (Y). Lokasi dan tahun penelitian yaitu pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar pada tahun 2015.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti hanya memfokuskan penelitian terhadap *Due Professional Care* dan Akuntabilitas sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

berdomisili di Kota Bandung, dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tahun 2020. Terdapat perbedaan budaya antara Bali dan Bandung. Etos kerja orang Bali menurut hasil penelitian Sundayra (2015) yang pertama orang bali memprioritaskan upacara agama diatas pekerjaan dan yang kedua orang Bali kurang dapat memelihara waktu dengan baik ditunjukkan dengan sering datang terlambat dan pulang lebih awal. Sedangkan, orang Bandung memiliki watak yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang dipijak, dan memiliki sikap suka mengalah, Dedi (2019).

Alasan dalam pemilihan variabel dalam penelitian ini adalah telah banyak dilakukan penelitian mengenai kualitas audit, namun dari hasil penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, terdapat perbedaan hasil mengenai *due professional care* dan akuntabilitas. Selain itu, perbedaan lokasi juga menjadi dasar alasan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan William dan Ketut Budiartha (2015) menunjukan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan hasil penelitian dari Nolanda Dewi (2015) menunjukan bahwa *Due Professional Care* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Hasil Penelitian yang dilakukan William dan Ketut Budiartha (2015), Inka (2015), dan Nolanda (2016) menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Sedangkan menurut Sri Endah (2018) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE* DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Bedasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah, antara lain :

1. Auditor melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI), Auditor belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit (SA), dan KAP belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Sanksi yang diterima oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea adalah pembekuan izin selama 12 bulan.
2. Auditor tidak memberikan opini sesuai dengan kondisi sebenarnya, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Sanksi untuk kedua AP berupa pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan.
3. Dampak lalai memperoleh bukti yang cukup, auditor memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melalukan audit laporan keuangan kliennya.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana *Due Professional Care* auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Bagaimana Akuntabilitas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit yang yang dihasilkan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di identifikasikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntans Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi audit mengenai pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktik. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 hingga penelitian ini selesai.